

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merinci dan menjelaskan melalui Al-Qur'an Al-Karim bagian tiap-tiap ahli waris dengan tujuan mewujudkan keadilan didalam masyarakat. Meskipun demikian, sampai kini persoalan pembagian harta waris masih menjadi penyebab timbulnya keretakan hubungan keluarga. Ternyata, disamping karena keserakahan dan ketamakan manusianya, kericuhan itu sering disebabkan oleh kekurangtahuan ahli waris akan hakikat waris dan cara pembagiannya.¹

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara scayah atau seibu. Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadits Rasulullah saw. dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, Penerjemah A.M.Basamalah, (Jakarta, Gema Insani Press, 1995)

SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antar sesamanya, salah satu bentuk dari keadaan saling membutuhkan tersebut adalah dengan harus adanya dua jenis manusia yakni laki-laki dan perempuan untuk mempertahankan perputaran roda kehidupan. Untuk Memperoleh keturunan, seseorang harus bisa menjalin hubungannya dengan lawan jenisnya, hubungan tersebut harus diikat dengan ikatan yang suci (perkawinan) demi menjamin hak dan juga kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang ingin membangun sebuah keluarga. Tujuan dari perkawinan ini telah jelas tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

² Andi Robiansah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Anak" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 2019

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik. Karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.³

Secara syariatnya, nikah yang tidak dicatatkan dipandang sah selama terpenuhi rukun dan syaratnya. Nikah siri pada hakikatnya sama dengan pernikahan pada umumnya. Hanya, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya bulan Mei 2006 secara tegas menyatakan nikah tersebut sah secara hukum agama. Demikian pula anak dari pernikahan tersebut, jika pernikahan tersebut sah dalam syariat, anak dari pernikahan tersebut harusnya juga sah permasalahannya, keabsahan tersebut belum diakui secara undang-undang. Seorang anak yang sah menurut undang-undang adalah anak hasil dari perkawinan yang sah tercatat dalam dokumen negara.

Definisi sahnya suatu pernikahan berbeda dari sudut pandang agama dan negara. Dalam agama, pernikahan dipandang sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan, sah menurut negara, apabila pernikahan tersebut

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010, hal 33-34

dicatatkan dalam dokumen Negara atau Buku Nikah, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 42 ayat 1 menyebutkan, "Anak yang sah adalah anak- anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Negara masih keberatan mengakui anak dari nikah yang tidak dicatatkan untuk memegang status anak yang sah secara hukum. Tak jarang anak hasil nikah siri disebut sebagai anak di luar nikah. Mereka masih kesusahan dalam pengurusan hak hukum, seperti nafkah, warisan, bahkan akta kelahiran. Karena pernikahan orang tua tidak tercatat dalam dokumen negara, anak hasil nikah yang tidak ditatakan dinyatakan negara sebagai anak di luar nikah.⁴

Pada perubahan zaman saat ini pernikahan yang sah sangat sering dikesampingkan kepentingannya, sehingga pada akhirnya masyarakat yang mendapatkan akibat dari perbuatannya bahkan hingga berakibat pada keturunannya, banyak anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak melakukan pernikahan secara sah dihadapan hukum yang berlaku di Indonesia, kemudian anak yang mereka lahirkan tidak mempunyai kedudukan dimata hukum.

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah SWT, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Berdasarkan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hubungan hukum antara orangtua dengan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, antara lain dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahkan kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁵

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 1986), hlm.2

⁵ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Setiap anak yang lahir ke dunia adalah suci dan tidak berdosa karena mereka tidak melakukan kesalahan sama sekali namun yang terjadi di masyarakat sekarang adalah dengan alasan sebuah keadaan yang berbeda dikarenakan orang tuanya, seorang anak bisa dianggap sebagai anak yang berdosa. Stigma ini muncul ketika seorang anak dilahirkan tanpa adanya seorang ayah kandung yang sah dalam ikatan perkawinan dengan ibu yang melahirkannya, bahkan sering muncul istilah anak zina dan anak haram di kalangan masyarakat kita dalam memandang fenomena seperti disebut di atas.⁶

Anak mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya yang diatur dalam pasal 46 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, yakni anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka memerlukan bantuan. Hal ini membuktikan adanya hubungan hukum dengan timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dari suatu pernikahan Anak juga merupakan salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan adalah ahli waris dari orang tuanya, bahkan ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris. Hubungan kewarisan antara orang tua dengan anaknya ini didasarkan pada adanya hubungan darah atau yang disebut juga sebagai hubungan nasab, karena telah terjadi hubungan biologis antara suami istri dalam ikatan pernikahan tersebut dan kemudian lahirlah anak.⁷

Mengenai besarnya bagian waris anak luar kawin terhadap harta ibunya menurut hukum Islam, bagiannya sama dengan bagian waris anak sah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, bahkan anak luar kawin juga dapat mewarisi dari keluarga ibunya.⁸ Hal ini seperti dalam Pasal 43 ayat 1 disebutkan, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jika anak hasil dari

⁶ Saefi Fatikhu S, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan* (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 2018

⁷ Suhrowardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 53

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 1986)

pernikahan yang tidak dicatatkan digolongkan pada Pasal 43 ayat 1 ini, tentu itu menjadi kezaliman negara kepada mereka, karena hal ini ayah biologis anak tersebut menjadi lepas dari tanggung jawabnya terhadap anak tersebut.⁹

Tanpa adanya pencatatan perkawinan kedua orang tuanya yang melakukan pernikahan sirri tentu ini akan berimplikasi anak tidak mendapatkan “hak waris” hal ini sangat merugikan hak anak. Dalam kasus perkawinan tidak tercatat, anak tidaklah layak menyandang status bersalah, baik secara hukum negara maupun norma agama, karena kelahirannya di luar kehendaknya sendiri. Hal demikian, akibat penerapan pasal 43 (ayat 1) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan mengenai kedudukan anak luar nikah yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 UU. No. 1 Tahun 1974 selama ini tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif, status anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah biologisnya. Sehingga pada kenyataannya seorang anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kedua orang tuanya.¹⁰

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 (disingkat menjadi MK atau Putusan MK), dilatar belakangi oleh permohonan salah satu warga negara yaitu Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim alias Machica Mochtar. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta, Machica Mochtar menikah dengan Drs. Moerdiono dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim. Upacara tersebut juga disaksikan oleh almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, yang telah memenuhi syarat nikah, hal itu juga dikuatkan oleh Penetapan Pengandilan Agama Tigaraksa Nomor: 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs, yang menyatakan pernikahan tersebut adalah sah. Namun hal tersebut berbanding terbalik jika mengacu pada pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bahwasanya anak yang lahir diluar kawin cuma

⁹ Suhrowardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 53

¹⁰ Syafran Sofyan, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: Tentang Status Anak Luar Kawin”

mempunyai jalinan keperdataan dengan ibu serta keluarganya. Artinya dia tidak mempunyai jalinan perdata dengan bapaknya, dan dia bahkan bukan pewaris bapaknya. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Terdapat perbedaan antara hukum waris Islam dengan ketentuan hukum positif jika mengacu pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

Permasalahan ini baru menjadi terang ketika dikoreksi Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. MK menyatakan, anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak di luar nikah tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya.

Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 43 ayat 1 dengan review pasal tersebut menjadi. "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Dari uraian permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahasnya lebih dalam bagaimana status ahli waris anak dalam perkawinan tidak tercatat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Menurut Hukum Islam dalam bentuk skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Ahli Waris Anak Di Luar Perkawinan Hubungannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, terdapat beberapa hal yang perlu dikaji dan dianalisis, oleh karena itu penulis membatasi masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana status ahli waris bagi anak yang lahir diluar kawin dalam Putusan MK No.46/ PUU-VIII/2010 ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan MK No.46/PUU-VIII/2010?
3. Bagaimana status ahli waris anak diluar perkawinan tercatat menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian yang akan dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui status ahli waris bagi anak yang lahir diluar perkawinan dalam Putusan MK No.46/ PUU-VIII/2010
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010
3. Untuk mengetahui status ahli waris anak diluar perkawinan tercatat menurut hukum Islam.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis

1) Manfaat Teoritis

Bagi pengetahuan dan perkembangan ilmu khususnya dalam bidang hukum keluarga, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan mengenai apa yang menjadi status ahli waris seorang anak dari perkawinan tidak tercatat dalam putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 serta juga diharapkan dapat dijadikan sarana pengembangan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari dibangku perkuliahan.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis penelitian ini diharapkan menjadi suatu sarana yang bermanfaat dalam pengembangan keilmuan dan pengetahuan mengenai status ahli waris seorang anak dalam perkawinan tidak tercatat.

- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberi kontribusi Dalam pengembangan mengenai status ahli waris seorang anak dalam perkawinan tidak tercatat untuk melanjutkan penelitian ini.
- c. Bagi orang yang melakukan pernikahan tidak tercatat diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan pernikahan dengan memenuhi syarat.

E. Tinjauan Pustaka

Studi terdahulu pertama karya dari Zakyyah (2016), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yang berjudul *Nasab Anak Luar Kawin Menurut "Hifzhu Nasl"*. Dalam penelitian tersebut lebih berfokus pada akibat hukum terhadap nasab anak di luar perkawinan dan meninjau nasab anak di luar perkawinan yang bertentangan dengan *hifzhu nasl* dalam *maqāsid al-syar'iyah*, karena menjaga jiwa anak (*hifzu nafs*) dari keterpurukan dan kesengsaraan merupakan kemaslahatan *al-daruriyyah* yang harus dijaga.¹¹

Studi terdahulu kedua karya Fitrotin Jamilah (2017) Sekolah Tinggi Agama Islam al-Hikmah Tuban, yang berjudul *Hak Waris Anak Hasil Pernikahan Siri Di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan*. Dalam penelitian ini berfokus pada bahasan nasab anak hasil dari pernikahan sirri di desa kalisat kecamatan rembang kabupaten pasuruan dan membahas hak waris dari anak nikah sirri di desa Kalisat kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan.¹²

Studi Terdahulu ketiga karya Nining Safirasari dan M. Thahir Maloko (2022) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul *Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri Di Kabupaten Bulukumba*. Pada jurnal tersebut lebih memfokuskan suatu bahasan mengenai kedudukan anak dari perkawinan sirri di Bulukumba yaitu jika anak lahir dari perkawinan sah maka anak tersebut juga sah namun dikatakan sah secara hukum

¹¹ Zakyyah, *Nasab Anak Luar Kawin Menurut "Hifzhu Nasl"*(Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 195 – 214)

¹² Jamilah, F. (2017). *HAK WARIS ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI DI DESA KALISAT KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN*. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1)

apabila telah ada putusan atau ketetapan dari pengadilan sehingga itulah yang disebut sah secara hukum dan perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan sirri.¹³

Berdasarkan ketiga penelitian diatas menunjukkan persamaan pembahasan yaitu sama-sama membahas mengenai kedudukan nasab dan hak waris anak di luar perkawinan. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitiannya, dalam penelitian ini berfokus pada status ahli waris anak diluar perkawinan tercatat dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.

F. Kerangka Berfikir

Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk jenis putusan akhir. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi telah final dan mengikat (*final and binding*). Dalam tradisi pengujian Undang-undang, memang tidak dikenal adanya putusan sela (provisi). Jadi, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materil terhadap Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai anak luar kawin adalah merupakan putusan akhir yang sudah inkrah dan tidak bisa diganggu gugat.¹⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, benar-benar membawa perubahan yang sangat signifikan, karena nasab dapat berpengaruh terhadap hal lainnya yaitu berpengaruh terhadap hak-hak keperdataan dari anak luar kawin tersebut, yang salah satu diantaranya adalah hak kewarisan. Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama subhat. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang

¹³ Nining safirasari dan M Thahir Maloko, *Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri Di Kabupaten Bulukumba* Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 4 Nomor 1 Maret 2022

¹⁴ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), h. 125

anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.

Menurut hukum Islam, anak diluar perkawinan tetap memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan perlindungan dari ayah biologisnya, dan juga hak atas warisan dari ayah biologisnya. Namun, untuk dapat memperoleh hak atas warisan, anak diluar perkawinan harus membuktikan hubungan kekeluargaannya dengan ayah biologisnya. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti pengakuan ayah biologis atau melalui hasil tes DNA. Selain itu, dalam Islam, orang tua yang melahirkan anak diluar nikah juga memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan baik. Jika orang tua tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka pihak keluarga atau pemerintah dapat mengambil tindakan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan teori sebagai titik awal untuk mengembangkan kerangka penelitian, adapun teori tersebut diantaranya yaitu:

a) Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh Negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang¹⁵

Teori kepastian hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Apeldorn, menurut Apeldorn kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepallbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya

¹⁵ H. Asasriwarni, kepastian hukum “*Itsbat Nikah*” terhadap status perkawinan, anak dan harta perkawinan, 2012, NU Online, Diakses pada 25 April 2018

dalam hal khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan peraturan/ ketentuan umum. Peraturan atau ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut :

1. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-alatnya.
2. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriyahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain.

b) Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah teori yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁶

Hukum memberikan perlindungan terhadap orang perorangan tanpa terkecuali. Perlindungan diberikan oleh hukum ditemukan dalam konsepsi

¹⁶ M. Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta 2013, hlm 106

ketentuan peraturan perundang-undangan. Bertolak dari ketentuan konstitusional berdasarkan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak, dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Perlindungan spesifik hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, termasuk dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁷

Pasal 1 angka 2 UU No. 35 tahun 2014 menentukan bahwa perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸

Berdasarkan konvensi hak anak yang diadopsi dalam pasal 2 UU No. 35 tahun 2014, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain :

1. Prinsip Nondiskriminasi;
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

c) Teori Keadilan

¹⁷ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 27

¹⁸ M. Taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta, halaman 106

John Rawls menyatakan bahwa ada dua langkah penting yang harus diperhatikan demi terciptanya keadilan yang ia sebut *fairness*. *Pertama*, ditekankan pentingnya posisi asali. Posisi asali menjadi kondisi awal dimana rasionalitas, kebebasan (*freedom*) dan kesamaan hak (*equality*) merupakan prinsip-prinsip pokok yang dianut dan sekaligus menjadi sikap dasar dari semua pihak yang terkait dalam proses menciptakan keadilan.¹⁹ Hal ini tidak sesuai jika dikaitkan dengan hak-hak keperdataan anak luar kawin yang didapatkan dari ayah biologisnya. Karena pada posisi asali, seharusnya anak luar nikah mempunyai hak yang sama layaknya anak sah lainnya dalam memperoleh hak-hak keperdataannya. Kedua, adanya konstitusi, undang-undang, atau sistem aturan yang sesuai dengan prinsip keadilan. John Rawls percaya bahwa keadilan yang berbasiskan peraturan tetaplah penting karena pada dasarnya konstitusi atau undang-undang memberikan suatu jaminan hak-hak keperdataan anak luar nikah dari ayahnya. Hal tersebut tidak tercermin dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Anak hanya memiliki hubungan dengan ibu, sementara ayahnya bebas secara hukum dapat meninggalkan kewajibannya terhadap anak luar nikahnya tersebut. Gustav Radbruch menyatakan bahwa “hukum adalah sebagai pengemban nilai keadilan, menurutnya nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Nilai keadilan dalam hukum akan tercapai jika tidak ada kesamaan hak di depan hukum. Nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. Maka, jika dalam isi aturan hukum tidak memuat materi keadilan, maka nilai keadilan itupun tidak akan pernah tercapai.”²⁰

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut selaras dengan konsep keadilan menurut Murtadlo Muthahhari. Terutama pada konsep keadilan yang ketiga yaitu adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya. Karena dengan keluarnya putusan MK tersebut anak luar nikah dapat memperoleh hak keperdataan dari ayah biologisnya seperti nafkah, waris, hadlonah, hingga perwalian.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah penelitian digunakan dalam memahami fokus penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Ahli Waris Anak Di Luar Perkawinan

¹⁹ John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 13.

²⁰ Ahmad Farahi, Keadilan Bagi Anak Diluar Kawin, (De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah) 2016

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki tahapan-tahapan kerja sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif Analisis yaitu suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, mengklasifikasi secara objektif dari data – data yang dikaji kemudian menganalisisnya maka data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah secara kualitatif karena penelitian ini memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara faktual dan sistematis.²¹ Memberikan Penjelasan mengenai ststus ahli waris anak diluar perkawinan tidak tercatat yang terdapat pada hukum Islam, Hukum Positif, dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang di maksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²² Metode ini dianggap lebih tepat digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam mengenai status ahli waris anak di luar perkawinan tercatat.

2. Jenis Data

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah. Oleh karena itu jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang telah ditentukan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian.²³ yaitu:

- 1) Data mengenai status ahli waris anak diluar perkawinan tercatat dalam Putusan MK

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi ; *Metodologi Penelitian*, Cet.VI (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), h. 44

²² Johny Ibrahim, *Teori dan metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang, Bayu media Publishing) 2007 hlm 76

²³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi; Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.63

- 2) Data mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap putusan MK
 - 3) Data mengenai status ahli waris anak diluar perkawinan tercatat dalam hukum islam.
3. Sumber Data

Adapun Sumber data yang dikumpulkan oleh penyusun berupa data primer dan sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun kontruksi data.²⁴ Adapun yang termasuk data primer dan sekunder dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer (sumber data utama) yang menjadi rujukan penelitian ini, yaitu data dari dokumen Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang perkawinan, KUHPerdara dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 serta peraturan lainnya yang terkait dengan pembahasan status ahli waris anak diluar perkawinan tercatat.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dan diperoleh melalui pihak lain tidak langsung dari subjek penelitiannya, peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.²⁵ Data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fiqh, buku-buku, jurnal, skripsi, thesis, disertasi dan dokumen yang menunjang kedua variabel tersebut diantaranya bahan pustaka yang berkenaan dengan status ahli waris anak diluar perkawinan tercatat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*Library research*) Sehingga teknik yang digunakan

²⁴ Sifudi Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), hlm. 91

²⁵ J.Moelang. *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung:Remaja rosada karya,1997) hal 55

yaitu dengan menelusuri dan menelaah dokumen undang-undang, KHI, dan Kitab-Kitab fiqh, dengan cara mempelajari literatur berbagai buku yang membahas tentang status ahli waris anak diluar perkawinan tercatat. Penelitian Pustaka (*Library research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasi dari data yang diperoleh dari sumber tertulis.²⁶

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data ini dilakukan melalui beberapa tahapan, pada penelitian ini yang menjadi fokus adalah menganalisis isi tentang Status ahli waris anak dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, Pasal yang dikhususkan yaitu pasal Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, pasal 2 ayat (2) UUP, pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam. Dan untuk memudahkan dalam menganalisis data, penulis melakukan Tahapan - Tahapan berikut ini:

- a. Memeriksa data-data (*editing*) Tahapan pemeriksaan data merupakan tahapan dimana dilakukannya pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain, dengan tujuan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat.²⁷
- b. Mengkalsifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur yang terkandung dalam fokus penelitian pengklasifikasian data bertujuan untuk mengklasifikasi data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.²⁸, diantaranya:
 1. Status ahli waris bagi anak diluar perkawinan dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

²⁶ Noeng Muhadzir, *Metode Penelitian*. (Jakarta:Rake Sarasin, 1989) hlm.43

²⁷ Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2004) hal 23-24

²⁸ Cik Hasan Basri, *model penelitian fiqh Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqil Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2004),18-19.

2. Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan MK No.46/PUU-VIII/2010
 3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status ahli waris bagi anak diluar perkawinan tercatat.
- c. Memverifikasi data, data yang telah melewati tahapan klasifikasi data isinya akan disesuaikan dengan teori dalam penelitian. Hal ini, dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status ahli waris anak diluar perkawinan tercatat dalam putusan mahkamah konstitusi dan hukum Islam.
 - d. Mendeskripsikan hasil penelitian menjadi uraian-uraian dengan bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diartikan. Tahapan ini disebut tahapan analisis atau pengelolaan data. Tahap analisis, dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan yang digunakan²⁹
 - e. Menarik kesimpulan, Setelah melewati tahapan analisis, maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian mengenai status ahli waris anak diluar perkawinan dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.



²⁹ Cik Hasan Basri, *model penelitian fiqih Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqil Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2004),hlm.336